

DETERMINAN MINAT PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI DI MASA PANDEMI COVID – 19

Lutfi Surya Kusuma¹, Pancawati Hardiningsih²

Jurusan Akuntansi
Universitas Stikubank
Semarang, Indonesia

e-mail: lutfisuryaa@gmail.com, pancawati@edu.unisbank.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang dapat mempengaruhi minat pembayaran zakat profesi. Objek penelitian ini adalah muzakki yang membayarkan zakat di Basnaz dan Rumah Zakat kota Semarang. Metode pengambilan sampel yaitu quota sampling. Sumber data menggunakan kuesioner yang dibagikan melalui link Google Form ke 102 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan kepada lembaga zakat berpengaruh positif signifikan terhadap minat pembayaran zakat. Sebaliknya hasil penelitian membuktikan tidak ada pengaruh antara literasi zakat, jumlah pendapatan muzakki dan tingkat religiusitas muzakki. Pengaruh terbesar terdapat pada kepercayaan kepada lembaga zakat diikuti oleh akuntabilitas dan transparansi. Uji koefisien determinasi menyimpulkan hasil bahwa variasi akuntabilitas, transparansi, literasi zakat, pendapatan, religiusitas dan kepercayaan dapat menjelaskan minat pembayaran zakat profesi artinya dalam membentuk minat pembayaran zakat dapat didorong oleh variabel independent tersebut, muzakki yang memiliki kepercayaan akan kredibilitas Lembaga zakat akan memicu meningkatnya minat dalam membayar zakat profesi.

Kata kunci: akuntabilitas, transparansi, literasi zakat, kepercayaan, zakat profesi.

Abstract

This study aims to analyze what factors can affect the interest in paying professional zakat. The object of this research is muzakki who pay zakat in Basnaz and Rumah Zakat in Semarang. The sampling method is quota sampling. The data source uses a questionnaire distributed via a Google Form link to 102 respondents. The results showed that accountability, transparency and trust in zakat institutions had a significant positive effect on interest in paying zakat. On the other hand, the results of the study prove that there is no influence between zakat literacy, the amount of muzakki's income and the level of muzakki religiosity. The biggest influence is on trust in zakat institutions followed by accountability and transparency. The coefficient of determination test concludes that the variation of accountability, transparency, zakat literacy, income, religiosity and trust can explain interest in paying professional zakat, meaning that in forming interest in paying zakat can be driven by these independent variables, muzakki who have confidence in the credibility of zakat institutions will trigger increased interest in zakat payments. in paying professional zakat.

Keywords : *accountability, transparency, zakat literacy, trust, professional zakat*

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2020 hingga sekarang (tahun 2021) krisis ekonomi terjadi akibat pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap sistem ketahanan ekonomi negara, beberapa langkah telah diambil oleh pemerintah sebagai upaya memperbaiki perekonomian negara. Pemerintah telah mengupayakan berbagai program dalam rangka mencegah penularan pandemi covid-19 termasuk juga bagaimana dapat mempertahankan ekonomi negara.

Negara dengan jumlah masyarakat pemeluk Islam terbanyak di dunia, memiliki cara lain yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi saat ini. Salah satu bentuk upaya dan peran pemerintah dalam mengentaskan, memperbaiki dan mengembangkan ekonomi masyarakat yaitu melalui pemberdayaan zakat (Hamzah, 2019). Zakat yang dimaksud penulis disini adalah zakat penghasilan atau zakat profesi.

Pada dasarnya zakat atas penghasilan merupakan sumber dana tidak terbatas yang apabila dikelola secara baik dapat digunakan untuk membantu yang berhak menerima zakat tersebut. Anjuran untuk membayar zakat dalam agama Islam telah disampaikan dalam firman Allah yang ada di dalam Al – Quran. Firman tersebut antara lain tertuang di dalam Al – Quran (QS. At – Taubah [9]: 103) yang diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Jumlah lembaga pengelola zakat sudah cukup banyak namun kenyataannya belum bisa memaksimalkan potensi zakat yang ada di Indonesia. Data dari Outlook Zakat 2020 yang diterbitkan oleh Baznas menunjukkan potensi zakat pada tahun 2020 mencapai 327, 6 triliun rupiah, namun realisasi penerimaan zakat hanya mencapai 71, 4 triliun rupiah. Jumlah realisasi tersebut artinya baru

mencapai 21,7 persen dari potensi zakat di Indonesia.

Zakat dibayarkan oleh Muzakki atau orang atau badan yang wajib membayar zakat yang selanjutnya akan disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya atau di dalam Islam sendiri disebut sebagai Mustahiq. Secara lebih singkat dapat di simpulkan bahwa muzakki membayar zakat untuk disampaikan kepada mustahiq. Zakat yang dibayarkan selanjutnya akan dikelola baik oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) maupun oleh Rumah Zakat yang ada di daerah masing - masing.

Menurut Kabib (2021) akuntabilitas dimaknai sebagai keharusan yang memberi amanah menyajikan, melaporkan, pemberian tanggung jawab pengungkapan kegiatan yang ditanggung dengan mempunyai wewenang serta hak guna permintaan pertanggungjawabannya. Pemberi zakat menginginkan akuntabilitas pengelola terhadap integritas efisiensi dan efektivitas dana yang mereka serahkan. Pegawai menginginkan lembaga tersebut dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan komitmen terhadap umat. Lembaga pengelola menginginkan kepercayaan pemberi dana. Penerima menginginkan adanya transparansi pengelolaan dana. Lembaga pengelola zakat dituntut mampu menjamin transparansi dan akuntabilitas organisasi. Hal tersebut sejalan mulai diberlakukannya UU keterbukaan informasi publik tanggal 1 Mei 2010. Undang-undang ini menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik.

Organisasi pengelola zakat Baznas dan Rumah Zakat termasuk dalam kategori lembaga publik, Hasil penelitian akuntabilitas berpengaruh positif terhadap minat muzakki dalam membayar zakat di lembaga zakat yang dilakukan oleh Kabib (2021), Hamzah (2019) dan Farhati (2019). Artinya jika lembaga zakat melakukan pengelolaan zakat yang akuntabel akan memicu dan mendorong muzakki membayar zakat.

Penyajian pelaporan harus dilakukan secara transparan dan tidak ada yang ditutupi, berkaitan dengan pelaksanaan dan

pengelolaannya, dengan unsur yang menjadi dasar keputusan dan dilaksanakannya aktivitas tersebut (Kabib, 2021). Hal ini merupakan prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan organisasi. Transparansi merupakan salah satu aspek dalam sistem tata kelola organisasi yang baik, sehingga merupakan aspek penting dalam pengelolaan zakat.

Menurut Nurhasanah (2020) transparansi lembaga zakat yang baik akan mendorong muzakki membayar zakat pada lembaga tersebut, hal ini serupa dengan penelitian Jurmani Hamzah (2019) dan Farhati (2019). Sedangkan hasil penelitian Kabib (2021) dan Asminar (2017) menyatakan transparansi lembaga zakat tidak berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat.

Literasi zakat merupakan pemahaman agama menyangkut pengetahuan minimal dasar yang harus dimiliki seseorang tentang agamanya (Gunawan, 2020). Misalnya dalam ibadah paling tidak mengetahui rukun islam, rukun iman, kewajiban solat dan berzakat. Secara etimologi kata pemahaman di dalam Al- Qur'an berarti kejelasan. Oleh karena itu kata pemahaman dengan segala akar kata dan bentuknya mempunyai ciri dan kejelasan termuat dalam Al-Qur'an sebanyak 854 kali, yaitu yang dimaksud ilmu dalam arti proses mencapai suatu pemahaman atau objek pemahaman.

Pengetahuan zakat adalah pengetahuan masyarakat tentang zakat, tujuan dan manfaat zakat, dampak yang akan diperoleh dari membayar zakat yang akan melahirkan budaya berzakat masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Semakin baiknya pengetahuan zakat (literasi zakat) dapat meningkatkan kesadaran mereka dalam membayar zakat yang menjadi pendorong yang kuat dan motivasi serta kontribusi yang positif bagi penerimaan zakat (Rosalinda, 2021).

Literasi pengetahuan muzakki mengenai zakat berpengaruh positif terhadap minat muzakki membayar zakat

pernyataan itu didukung oleh mayoritas penelitian sebelumnya, antara lain Masfufah (2021), Rosalinda (2021), Tamimi (2020), Kartika (2020), Gunawan (2020), Hamzah (2020), Farhati (2019), Fahad (2019), Asminar (2017), Amirullah (2015) dan Aziz (2015). Namun hasil berbeda nampak pada penelitian Dewi (2019) dan Nasution (2017) yang menunjukkan literasi tidak berpengaruh terhadap minat pembayaran zakat. Sedangkan Rakhmania (2018) menemukan hasil yang berlawanan yakni literasi berpengaruh negatif terhadap pembayaran zakat oleh muzakki.

Pendapatan menurut Gunawan (2020) menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan pemahaman dan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan sendiri maupun berkelompok (secara bersama-sama). Keahlian yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, termasuk juga da'i atau mubaligh, dan lain sebagainya. Keahlian yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai pemerintah (ASN) maupun swasta) dengan menggunakan upah atau gaji.

Pendapatan menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam (PSAK No. 26) tentang akuntansi pendapatan pada paragraf 6 menyatakan bahwa "Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal" (Tamimi, 2020). Sedangkan menurut Masfufah (2021) menjelaskan bahwa pendapatan merupakan uang yang diterima oleh seseorang atau perusahaan dalam bentuk gaji (wages), upah (salaries), sewa (rent), bunga (interest), laba (profit) dan sebagainya.

Pendapatan muzakki akan berpengaruh positif terhadap minat pembayaran zakat, hal ini dapat ditunjukkan oleh hasil mayoritas penelitian sebelumnya Masfufah (2021), Rosalinda (2021), Tamimi (2020), Indri Kartika

(2020), Dewi (2019), Fahad (2019), Rakhmania (2018), Ismelati (2018),

Murhaban (2018), Nasution (2017), Satrio (2016). Semakin tinggi pendapatan muzakki maka akan berpengaruh pada tingginya minat muzakki untuk membayar zakat profesi. Sedangkan penelitian lain menyebutkan bahwa pendapatan tidak berpengaruh pada pembayaran zakat profesi yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sumadi (2021), Nurhasanah (2020), Fitrianingtyas

(2019), Tho'in (2019), Amirullah (2015) dan Aziz (2015).

Religiusitas adalah organisasi pengelolaan zakat harus dapat di percaya dalam melakukan pengumpulan, penyimpanan dan pendistribusian dana ZIS kepada mereka yang berhak. Motivasi untuk membayar zakat berasal dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari karakteristik muzakki (orang yang membayarkan zakat) dan untuk faktor eksternal berasal dari Badan Amil Zakat (Baznas) dan Rumah Zakat. Faktor internal yang mempengaruhi motivasi muzakki dalam membayar zakat berasal dari karakteristik muzakki sendiri yaitu tingkat keimanan (religiusitas) dan pengetahuan tentang zakat (literasi zakat). Menurut Sumadi (2021) Faktor tingkat keimanan mendominasi adanya persepsi dalam mengeluarkan zakat. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, semakin tinggi pula tanggungjawab dalam menunaikan kewajiban mengeluarkan zakat.

Religiusitas berpengaruh positif terhadap minat pembayaran zakat profesi sejalan dengan hasil penelitian Sumadi (2021), Tamimi (2020), Fitrianingtyas (2019), Tho'in (2019), Rakhmania (2018), Yazid (2017) dan Satrio (2016). Artinya jika terjadi peningkatan tingkat keimanan atau religiusitas seseorang muslim akan mempengaruhi peningkatan minat seseorang untuk melakukan pembayaran zakat profesi. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya disaat seseorang memiliki religiusitas yang rendah atau menurun maka akan berdampak pada rendahnya minat seseorang untuk melakukan pembayaran zakat. Namun hasil yang

berbeda dihasilkan dari penelitian Masfufah (2021), Gunawan (2020), Nurhasanah (2020), Dewi (2019) dan Aziz (2015) yang menyatakan bahwa tingkat religiusitas seseorang tidak mempengaruhi minat seseorang untuk membayarkan zakat.

Kepercayaan terhadap lembaga zakat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemauan muzakki untuk mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahiq zakat karena muzakki yakin lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga zakat, dana zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemanfaatan (Rakhmania, 2018).

Kepercayaan masyarakat adalah hal yang mendasar bagi lembaga zakat dalam menjalin hubungan dengan pelanggan (muzakki). Kepercayaan didasari atas adanya kepuasan dari muzakki. Dari sisi pengumpulan zakat, permasalahan yang paling sering terjadi dan paling besar adalah adanya kesenjangan yang sangat lebar antara potensi zakat dengan realisasi pengumpulan zakat serta pendistribusian zakat (Hamzah, 2020).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, menghasilkan adanya pengaruh antara tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat terhadap minat pembayaran zakat. Penelitian yang dimaksud diantaranya adalah Rosalinda (2021), Sumadi (2021),

Hamzah (2020), Dewi (2019), Fahad (2019), Rakhmania (2018) dan Satrio (2016). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat akan menimbulkan pengaruh meningkatnya minat muzakki untuk melakukan pembayaran zakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Menurut Kabib (2021) menerangkan bahwa sikap terhadap perilaku, norma, dan persepsi pengendalian diri akan menimbulkan niat untuk melakukan sesuatu hal. Implikasi theory of planned

behavior pada penelitian ini dapat menjelaskan bahwa akuntabilitas, transparansi dan religiusitas sebagai bentuk faktor yang mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat. Akuntabilitas dan transparansi yang baik pada sebuah Lembaga Pengelola Zakat juga akan mempengaruhi minat seseorang guna memilih Lembaga tersebut untuk menunaikan zakatnya.

Teori Akuntabilitas Islam

Dalam perspektif Islam, akuntabilitas artinya pertanggungjawaban seorang manusia kepada Sang pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala (Farhati, 2019). Setiap pribadi manusia harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Allah. Allah berfirman dalam QS An Nisaa' Ayat 30 yang artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Konsep dasar teori akuntabilitas Islam sebagai berikut:

1. Sumber hukumnya adalah Allah melalui instrument Al Qur'an dan Sunnah.
2. Penekanan pada "accountability", kejujuran, kebenaran, dan keadilan.
3. Permasalahan di luar itu diserahkan sepenuhnya kepada akal pikiran manusia termasuk untuk kepentingan "decision usefulness"..

Teori Atribusi

Menurut Dewi (2019) atribusi adalah proses kognitif dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor yang mempengaruhi atau masuk akal terhadap perilaku orang lain. Dalam persepsi sosial, terdapat dua jenis umum atribusi yaitu atribusi disposisional, yang menganggap perilaku seseorang berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, motivasi atau kemampuan. Sedangkan jenis atribusi yang kedua yaitu atribusi situasional yang menghubungkan perilaku seseorang dengan faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial orang lain.

Zakat

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta yang memiliki fungsi utama untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Muzakki

Hamzah (2019) Muzakki adalah seorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

Sedangkan Mustahik (Orang yang menerima zakat) Merupakan orang yang berhak menerima zakat yang terdiri dari delapan asnaf yang sudah dituliskan pada ayat Al-Quran surat At-Taubah:60 yaitu: fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, ghorimin, fisabilillah dan ibnu sabil.

Lembaga Zakat

Lembaga Zakat Formal atau Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah organisasi yang mengelola dana masyarakat yaitu dana zakat. OPZ memiliki peran intermediasi zakat yaitu menghimpun dana masyarakat muzakki dan disalurkan serta didayagunakan kepada mustahik (Fadilah, et al, 2017). Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, menyebutkan bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) ada dua yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keduanya dibentuk untuk menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah (Dewi, 2019). Sedangkan Rumah Zakat adalah Organisasi Pengelola Zakat milik swasta yang telah berbadan hukum.

Minat Pembayaran Zakat

Farhati (2019) Minat adalah suatu kecenderungan hati kepada sesuatu. Minat timbul karena dari dalam diri seseorang apabila sesuatu yang diminati itu bermanfaat, bisa dirasakan, dialami secara nyata dan bila pihak luar juga mendorong kearah itu. Secara etimologi pengertian minat adalah perhatian, kecenderungan hati kepada sesuatu keinginan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja financial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Hamzah ,2019). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Transparansi

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terkait ataupun dikuasai oleh badan- badan publik harus dibuka untuk masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik.

Adapun dalam UUD 1945 Pasal 28 F, menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadidan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Indikator dari informatif antara lain:

- a. Tepat waktu
- b. Memadai
- c. Jelas
- d. Akurat
- e. Dapat diperbandingkan
- f. Mudah diakses

Literasi Zakat

Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata bahasa inggris, yaitu knowledge (Farhati, 2019). Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa pengetahuan adalah kepercayaan yang benar (knowledge is justified true bilief). Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam Q.S. Az Zumar ayat 9, Allah SWT berfirman yang artinya: "Katakanlah (wahai Muhammad) apakah sama orang-

orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui". (Q.S. Az-Zumar :9)".

Pendapatan

Pendapatan merupakan kekayaan perolehan yang masuk dalam pemilikan seseorang yang sebelumnya tidak ada. Kekayaan tersebut meliputi pendapatan yang teratur seperti gaji dan upah, selain itu meliputi imbalan, keuntungan, pemberian dan sejenisnya. Pendapatan yang diperoleh dari perolehan tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya, termasuk juga tanaman, buah-buahan, madu, dan logam mulia, wajib zakat ketika diperoleh bila mencapai senisab (Dewi, 2019).

Religiusitas

Religiusitas adalah tingkat keberagamaan yang tercermin dari sikap seseorang dalam mengekspresikan keyakinan agamanya baik yang terlihat secara publik maupun pribadi (Masfufah ,2021). Dalam bahasa sehari-hari religiusitas bermakna kesalehan.

Kepercayaan

Kepercayaan merupakan faktor yang paling penting dalam organisasi, selain itu tingkat kepercayaan juga merupakan dasar pembentukan kesuksesan finansial dan kualitas suatu organisasi (Dewi, 2019). Menurut Fahad (2019) ada beberapa aspek yang membangun kepercayaan terhadap suatu lembaga diantara:

- a. Keterbukaan
- b. Kejujuran
- c. Kompeten
- d. Integritas
- e. Akuntabilitas
- f. Sharing
- g. Penghargaan

Hipotesis Penelitian

Semakin baik akuntabilitas lembaga zakat akan meningkatkan minat muzaki untuk membayarkan zakat profesi. Mengingat akuntabilitas merupakan wujud tanggung jawab Lembaga Pengelola Zakat dalam memenuhi kewajiban kepada masyarakat. Hal tersebut akan menimbulkan rasa percaya dari masyarakat. Akuntabilitas dimaknai sebagai keharusan yang memberi amanah

menyajikan, melaporkan, pemberian tanggung jawab pengungkapan kegiatan yang ditanggung dengan mempunyai wewenang serta hak guna permintaan pertanggungjawabannya. Berdasarkan teori akuntabilitas Islam maka akuntabilitas dapat mempengaruhi minat pembayaran zakat profesi.

Menurut penelitian Kabib (2021), Hamzah (2019) dan Farhati (2019) semakin tinggi akuntabilitas lembaga zakat dapat berpengaruh pada peningkatan niat pembayaran zakat profesi. Hal ini berlaku juga sebaliknya jika akuntabilitas lembaga zakat dinilai rendah maka dapat mengurangi minat muzaki untuk membayarkan zakat profesi di lembaga zakat tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Minat Pembayaran Zakat Profesi.

Semakin transparan pengelolaan zakat maka akan meningkatkan minat pembayaran zakat profesi, karena dengan penyajian pelaporan semua orang dengan transparan dan tidak ada yang ditutupi, akan lebih meyakinkan muzakki. Transparansi juga berarti keterbukaan mempunyai makna, kebijakan yang dilakukan dan dilaksanakan pada mekanisme ataupun caranya, regulasi yang ditetapkan lembaga dengan jelas. Transparansi pada pengelolaan zakat memiliki tujuan untuk meningkatkan keyakinan muzakki pada lembaga pengelolaan zakat, menciptakan opini bahwa, mereka (lembaga zakat) kompeten, jujur, dengan terciptanya rasa keyakinan tersebut, berbanding lurus pada masyarakat yang bisa melihat atau melakukan akses mengetahui informasi yang jelas. Dengan keterbukaan pengelolaan zakat diharapkan mampu meningkatkan minat muzakki untuk membayarkan zakat profesi. Berdasarkan teori akuntabilitas Islam maka transparansi dapat mempengaruhi minat pembayaran zakat profesi.

Menurut Nurhasanah (2020), Hamzah (2019) dan Farhati (2019) perubahan transparansi lembaga zakat

mengakibatkan perubahan pada niat pembayaran zakat profesi oleh muzakki. Peningkatan transparansi akan berdampak pada peningkatan minat muzakki untuk membayarkan zakat profesi. Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2 : Transparansi berpengaruh positif terhadap Minat Pembayaran Zakat Profesi.

Adanya literasi zakat yang baik berpengaruh pada peningkatan minat pembayaran zakat profesi. Al-ilmu di istilahkan dalam islam tentang pengetahuan, yang mempunyai dua pengertian, pertama pengetahuan berasal dari wahyu Allah SWT dan kedua pengetahuan didapatkan oleh seseorang itu sendiri melalui pengalaman (empiris), presepsi dan pendidikan sedangkan faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan adalah faktor lingkungan, sosial ekonomi, kebudayaan dan informasi. Literasi pengetahuan zakat yang baik diprediksi mampu mempengaruhi minat pembayaran zakat profesi. Berdasarkan teori atribusi maka literasi zakat dapat mempengaruhi minat pembayaran zakat profesi.

Menurut Rosalinda (2021), Kartika (2020), Tamimi (2020) dan mayoritas jurnal penelitian sebelumnya mengungkapkan semakin baik literasi zakat muzakki maka akan berdampak pada peningkatan niat pembayaran zakat profesi. Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3 : Literasi Zakat berpengaruh positif terhadap Minat Pembayaran Zakat.

Naiknya pendapatan muzakki diprediksi mampu meningkatkan kesadaran ataupun minat pembayaran zakat profesi. Pendapatan merupakan sejumlah penghasilan yang diperoleh oleh seseorang atas prestasi kerjanya dalam periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Pendapatan juga dapat diperoleh dari sumber yang bersifat material, seperti tanah atau non material seperti pekerjaan, sehingga

pendapatan terbagi atas penghasilan, gaji atau upah dan keuntungan. Berdasarkan theory planned behaviour maka pendapatan dapat mempengaruhi minat pembayaran zakat profesi.

Menurut Sumadi (2021), Hamzah (2020), Fahad (2019) dan mayoritas penelitian sebelumnya membuktikan adanya semakin tinggi pendapatan muzakki akan berpengaruh pada peningkatan minat pembayaran zakat profesi. Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4 : Pendapatan berpengaruh positif terhadap Minat Pembayaran Zakat Profesi.

Peningkatan keimanan dan semakin tebal keimanan seseorang dapat mendorong peningkatan kesadaran ataupun minat pembayaran zakat profesi. Religiusitas atau tingkat keimanan seseorang dalam suatu urusan agama terdapat aturan maupun kewajiban yang bersifat mengikat, dimana hal tersebut harus senantiasa dipatuhi pemeluknya. Didalamnya ada hubungan yang mengikat serta saling berkaitan antara seseorang dengan Tuhan mereka, antar sesama manusia atau manusia satu dengan yang lain, dan dengan alam sekitarnya. Berdasarkan theory planned behaviour dan teori atribusi maka religiusitas dapat mempengaruhi minat pembayaran zakat profesi.

Menurut Rosalinda (2021), Sumadi (2021), Dewi (2019) dan mayoritas penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa semakin tinggi religiusitas keimanan muzakki mempengaruhi naiknya minat pembayaran zakat profesi. Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H5 : Religiusitas berpengaruh positif terhadap Minat Pembayaran Zakat Profesi.

Kepercayaan muzakki berperan penting dalam meningkatkan niat pembayaran zakat profesi. Kepercayaan diartikan sebagai rasa percaya terhadap sesuatu. Melalui pengertian ini,

kepercayaan merupakan faktor seseorang terhadap Lembaga Pengelola Zakat. Apabila kepercayaan seseorang sudah terbentuk maka akan menimbulkan minat seseorang membayar zakat profesi. Berdasarkan theory planned behaviour dan teori atribusi maka kepercayaan dapat mempengaruhi minat pembayaran zakat profesi.

Menurut Dewi (2019), Fahad (2019), Rakhmania (2018), Satrio (2016) dan mayoritas penelitian sebelumnya menunjukkan pengaruh positif kepercayaan terhadap minat pembayaran zakat profesi. Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H6 : Kepercayaan berpengaruh positif terhadap Minat Pembayaran Zakat Profesi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Pengamatan langsung di lokasi penelitian dengan memberikan kuesioner berupa google form kepada muzakki yang memenuhi kriteria sampel penelitian.

Populasi

Populasi adalah seluruh muzakki yang membayarkan zakat profesi di Baznas dan Rumah Zakat Kota Semarang pada tahun 2020 yang berjumlah 8658 orang muzakki Baznas dan Rumah Zakat (2020).

Sampel

Sampel terpilih dengan menggunakan purposive sampling dengan kriteria sbb:

1. Muzakki yang membayarkan zakat profesi sejak tahun 2020 di Baznas dan Rumah Zakat Kota Semarang.
2. Muzakki dengan pendapatan atau penghasilan diatas UMR Semarang 2021.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel memakai teknik nonprobability sampling. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik insidental sampling. Sehingga didapat sampel sebagai berikut:

$$n = 8658 / 1 + (8.658 0,102)$$

$$n = 8658 / 1 + (86,58)$$

$$n = 8658/87,58$$

$$n = 100$$

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Teknik Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.

Operasional dan Pengukuran

Dalam penelitian ini jawaban yang telah diberikan oleh responden, diberikan skor dengan mengacu skala Likert dengan kategori-kategori sebagai berikut:

1. Jawaban sangat tidak setuju/ tidak pernah/ sangat negatif.
2. Jawaban tidak setuju/ pernah/ negatif.
3. Jawaban ragu-ragu/ kadang-kadang/ netral.
4. Jawaban setuju /sering/ positif.
5. Jawaban sangat setuju/ selalu/ sangat positif.

Analisis Regresi Berganda

Analisis linier berganda dalam penelitian ini dimaksud untuk melihat bagaimana pengaruh pengaruh

akuntabilitas, transparansi, literasi zakat, pendapatan, religiusitas dan kepercayaan muzakki kepada Lembaga zakat terhadap Minat Pembayaran Zakat Profesi. Persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$ZP = \alpha + \beta_1 \text{ Akun} + \beta_2 \text{ Trans} + \beta_3 \text{ LZ} + \beta_4 \text{ Pd} + \beta_5 \text{ Rel} + \beta_6 \text{ Kep} + e$$

Keterangan:

ZP = Minat Pembayaran ZakatProfesi

α = konstanta

β_1 Akun= koefisien regresi Akuntabilitas

β_2 Trans= koefisien regresi Transparansi

β_3 LZ = koefisien regresi Literasi Zakat

β_4 Pd = koefisien regresi Pendapatan

β_5 Rel = koefisien regresi Religiusitas

β_6 Kep= koefisien regresi Kepercayaan

e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Tabel 1 Jenis Kelamin Responden

Jenis_Kelamin	Total
Akhwat (Wanita)	46
Ikhwan (Pria)	56
Grand Total	102

Sumber : data primer diolah 2021

Tabel 2 Usia Responden

Usia	Total
> 20 tahun	6
21-30 tahun	55
31-40 tahun	20
41-50 tahun	16
51-60 tahun	5
Grand Total	102

Sumber : data primer diolah 2021

Tabel 3 Pendidikan Responden

Pendidikan	Total
SD/SMP/Tidak Tamat Sekolah	1
SMA/SMK Sederajat	20
D3/S1	70
S2/S3	11
Grand Total	102

Sumber : data primer diolah 2021

Tabel 4 Penghasilan Responden

Penghasilan	Total
< Rp. 2.800.000	32
Rp. 2.800.000 – Rp. 4.000.000	15
Rp. 4.000.001 – Rp. 6.000.000	18
Rp. 6.000.001 – Rp. 10.000.000	22
Rp. 10.000.001 – Rp. 20.000.000	12
> Rp. 20.000.000	3
Grand Total	102

Sumber : data primer diolah 2021

Tabel 5 Lembaga Zakat Responden

Lembaga Zakat	Total
Baznas Kota Semarang	45
Rumah Zakat Kota Semarang	57
Grand Total	102

Sumber: data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel deskripsi responden diatas dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden yang dijadikan sampel yaitu Ikhwan (Pria) dan pada usia produktif yaitu usia 21-30 tahun.

Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Pengujian Validitas Variabel Penelitian Nilai KMO > 0,05 dan nilai *loading factor* (component matrix) lebih besar dari 0,4 Semua item dalam indikator variabel adalah valid. Valid berarti tingkat kesesuaian angket atau

kuesioner yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari responden sudah sesuai.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan Uji Reliabilitas dari keseluruhan nilai dari *cronbach's alpha* > 0,7. Artinya Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini benar-benar dipercaya sebagai alat pengumpul data.

Analisis Data

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	.956	.346	2.763	.007
Akuntabilitas	.196	.088	2.221	.029
Transparansi	.202	.082	2.473	.015
Literasi Zakat	.058	.084	.697	.487
Pendapatan	-.083	.089	-.940	.350
Religiusitas	.163	.112	1.457	.148
Kepercayaan	.241	.088	2.730	.008

a. Dependent Variable: Minat Pembayaran Zakat Profesi

Sumber : Data yang diolah tahun 2021

Nilai standard *coefficients Beta* yang bernilai positif dan signifikan adalah variabel akuntabilitas (X.1) sebesar 0,230 dengan tingkat signifikansi $0,029 < 0,05$, variabel transparansi (X.2) sebesar 0,230 dengan tingkat signifikansi $0,015 < 0,05$ dan variabel kepercayaan (X.6) sebesar 0,289 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,008 < 0,005$. Sedangkan untuk hasil dari variabel literasi zakat (X.3) bernilai positif tidak signifikan sebesar 0,076 dengan tingkat signifikansi $0,487 > 0,05$, variabel pendapatan (X.4) bernilai negatif tidak signifikan sebesar -0,97 dengan tingkat signifikansi $0,350 > 0,05$, variabel religiusitas (X.5) bernilai positif tidak signifikan sebesar 0,172 dengan tingkat signifikansi $0,148 > 0,05$. Dari hasil

tersebut dapat dimasukkan dalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,230 X_1 + 0,230 X_2 + 0,076 X_3 + (- 0,097) X_4 + 0,172 X_5 + 0,289 X_6 + e$$

Dimana Y (minat pembayaran zakat) dipengaruhi secara positif oleh akuntabilitas sebesar 0,230, dipengaruhi secara positif oleh transparansi sebesar 0,230, dan dipengaruhi secara positif oleh kepercayaan sebesar 0,289. Berdasarkan persamaan regresi diatas, dapat diketahui bahwa kepercayaan adalah variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi minat pembayaran zakat profesi, diikuti oleh variabel akuntabilitas dan transparansi.

Uji Fit Model (Uji F)

Uji F dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7 Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	12.975	6	2.162	17.494	.000b
Residual	11.496	93	.124		
Total	24.471	99			

Sumber: Data yang diolah tahun 2021

Hasil uji F menunjukkan hasil 17.494 dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari $< 0,05$ maka model regresi layak digunakan. Akuntabilitas, transparansi, literasi zakat, pendapatan, religiusitas dan kepercayaan secara simultan (bersama- sama) berpengaruh terhadap minat pembayaran zakat profesi.

Berdasarkan tabel 8 uji model dinyatakan model dalam penelitian ini sudah fit, ditandai dengan F hitung lebih besar dibandingkan dengan F tabel (F hitung $> F$ tabel, $40,584 > 2,70$) tingkat kesesuaian model penelitian dengan data penelitian sudah baik atau sudah fit.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8 Uji Koefisien Determinasi.

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.728a	.530	.500

Sumber : Data yang diolah tahun 2021

Nilai koefisien determinasi adalah *R square* yaitu sebesar 0,559 atau sebesar 53 persen. Hal ini berarti bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, literasi zakat, pendapatan, religiusitas dan kepercayaan mampu menjelaskan variasi sebesar 53 persen terhadap minat pembayaran zakat profesi. Sedangkan sisanya 47 persen

(100 persen - 53 persen) dijelaskan (dipengaruhi) oleh sebab-sebab lain diluar penelitian.

Pengujian hipotesis (Uji parsial/ Uji t)

Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada hasil uji t berikut ini:

Tabel 9 Hasil Pengujian Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.956	.346		2.763	.007
Akuntabilitas	.196	.088	.230	2.221	.029
Transparansi	.202	.082	.230	2.473	.015
Literasi Zakat	.058	.084	.076	.697	.487
Pendapatan	-.083	.089	-.097	-.940	.350
Religiusitas	.163	.112	.172	1.457	.148
Kepercayaan	.241	.088	.289	2.730	.008

a. Dependent Variable: Minat Pembayaran Zakat Profesi

Sumber : Data yang diolah tahun 2021

Hasil uji t akuntabilitas terhadap minat pembayaran zakat profesi menghasilkan nilai sig. $0,029 < 0,05$. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembayaran zakat profesi (**H₁ diterima**).

Hasil uji t transparansi terhadap minat pembayaran zakat profesi menghasilkan nilai sig. $0,029 < 0,05$. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembayaran zakat profesi (**H₂ diterima**).

Hasil uji t literasi zakat terhadap minat pembayaran zakat profesi menghasilkan nilai sig. $0,487 > 0,05$. Literasi zakat tidak signifikan berpengaruh terhadap minat pembayaran zakat profesi (**H₃ ditolak**).

Hasil uji t pendapatan terhadap minat pembayaran zakat profesi menghasilkan nilai sig. $0,350 > 0,05$. Pendapatan tidak signifikan berpengaruh positif terhadap minat pembayaran zakat profesi (**H₄ ditolak**).

Hasil uji t religiusitas terhadap minat pembayaran zakat profesi menghasilkan nilai sig. $0,148 > 0,05$. Religiusitas tidak signifikan berpengaruh terhadap minat pembayaran zakat profesi (**H₅ ditolak**).

Hasil uji t kepercayaan terhadap minat pembayaran zakat profesi menghasilkan nilai sig. $0,008 < 0,05$. Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembayaran zakat profesi (**H₆ diterima**).

Pembahasan

Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat pembayaran

zakat profesi ke Lembaga Zakat Baznas dan Rumah Zakat Kota Semarang. Hal ini sesuai dengan akuntabilitas Islam, semakin tinggi akuntabilitas Lembaga zakat menurut muzakki terbukti memicu peningkatan minat pembayaran zakat ke Lembaga zakat tersebut, karena dalam perspektif islam segala bentuk tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah untuk berlaku adil, jujur dan sesuai dengan kebenaran yang merupakan wujud dari "accountability". Muzakki pada Lembaga zakat Baznas dan Rumah Zakat yang memiliki asumsi bahwa Lembaga zakat tempat muzakki membayar zakat memiliki akuntabilitas yang handal. Akuntabilitas yang dinilai dari Lembaga zakat berupa muzakki mengaku mendapatkan perlakuan yang adil dari Lembaga zakat, muzakki menganggap program yang dilakukan

Lembaga zakat mapu meningkatkan kesejahteraan mustahik (orang yang berhak menerima zakat), muzakki menilai pengelolaan zakat sudah sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, kegiatan yang dilakukan Lembaga zakat dianggap muzakki sudah sesuai dengan Syariah, Lembaga zakat mengungkapkan segala informasi dan kinerja finansial kepada pengguna laporan yakni muzakki sendiri dan masyarakat umum, penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta laporan keuangan yang disajikan Lembaga zakat

tepat waktu dan sesuai dengan standar etika dan nilai yang berlaku dimasyarakat. Lembaga zakat yang dimaksud adalah Baznas dan Rumah Zakat Kota Semarang sebagai objek penelitian. Dengan adanya akuntabilitas ini terbukti dapat meningkatkan minat muzakki dalam membayar zakat karena dengan akuntabilitas yang baik dapat menjamin pengelolaan zakat yang berkualitas dan akuntabel. Temuan ini mendukung penelitian Kabib (2021), Hamzah (2019) dan Farhati (2019). Akuntabilitas terbukti mempengaruhi minat muzakki usia antara 21-30 tahun yang tergolong dengan generasi milenial. Muzakki ini memiliki Pendidikan D3/S1 yang secara intelektual sudah bisa membedakan lembaga yang akuntabel dan kurang akuntabel. Mereka memiliki minat jika Lembaga zakat menerapkan akuntabilitas dalam pengelolannya.

Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap minat pembayaran zakat profesi ke Lembaga Zakat Baznas dan Rumah Zakat Kota Semarang. Artinya bahwa ketika transparansi Lembaga zakat meningkat akan mempengaruhi perubahan pada minat pembayaran zakat profesi, hal ini dapat terjadi ketika muzakki memiliki prinsip kehati-hatian dan selektif memilih Lembaga zakat yang transparan dalam pengelolaan zakat. Hasil ini sesuai dengan teori akuntabilitas islam karena dalam perspektif islam segala bentuk tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah untuk berlaku adil, jujur dan sesuai dengan kebenaran (transparan). Transparansi yang diinginkan muzakki antara lain terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan asse

Lembaga zakat, Laporan tersebut mudah diakses, tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, tersedianya sarana untuk suara dan usulan dari masyarakat dan terdapat

sistem pemberian informasi kepada publik. Adanya transparansi ini mendorong minat muzakki untuk membayarkan zakat profesi ke Lembaga zakat dalam hal ini adalah Baznas dan Rumah Zakat Kota Semarang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jurmani Hamzah (2019) dan Farhati (2019). Transparansi terbukti berpengaruh positif terhadap minat pembayaran zakat profesi pada muzakki dengan pekerjaan terbanyak sebagai pegawai swasta lalu diikuti oleh pegawai BUMN/BUMD dan wirausaha.

Literasi zakat tidak berpengaruh terhadap minat pembayaran zakat profesi ke Lembaga Zakat Baznas dan Rumah Zakat Kota Semarang. Teori atribusi tidak terbukti, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi literasi zakat seorang muzakki tidak berpengaruh terhadap peningkatan minat pembayaran zakat profesi. Hal ini dapat terjadi karena literasi pemahaman mengenai zakat yang dimiliki oleh muzakki tidak dapat menjadi alasan untuk meningkatkan minat pembayaran zakat. Padahal literasi zakat muzakki dalam penelitian ini bernilai baik. Literasi yang dimaksud adalah pemahaman mengenai arti zakat profesi, muzakki selalu membaca buku tentang zakat, muzakki juga paham jika penghasilan yang diterimanya wajib mengeluarkan zakat. Hasil penelitian ini tidak didukung oleh Rosalinda (2021), Kartika (2020), dan Tamimi (2020) Tingkat pemahaman zakat yang dimiliki muzakki usia muda tidak terbukti berpengaruh terhadap minat pembayaran zakat profesi.

Pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat pembayaran zakat profesi ke Lembaga Zakat Baznas dan Rumah Zakat Kota Semarang. *Theory of planned behaviour* dan teori atribusi tidak terbukti, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan atau penghasilan seorang muzakki tidak berpengaruh terhadap minat pembayaran

zakat profesi. Hal ini dapat terjadi karena muzakki tetap berkewajiban membayarkan zakat profesi berapapun penghasilannya sehingga pendapatan muzakki tidak mempengaruhi minat pembayaran zakat ke Lembaga zakat, muzakki juga tahu betul bahwa muzakki merasakan tidak berkurang pendapatannya setelah menunaikan kewajiban membayar zakat, bahkan senantiasa ditingkatkan pendapatannya oleh Allah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Sumadi (2021), Hamzah (2020), Fahad (2019). Pendapatan muzakki yang mayoritas berpenghasilan dibawah Rp.2.800.000,- tidak mampu mempengaruhi minat muzakki dalam menunaikan pembayaran zakat profesi.

Religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat pembayaran zakat profesi ke Lembaga Zakat Baznas dan Rumah Zakat Kota Semarang. *Theory of planned behaviour* dan teori atribusi tidak terbukti, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi religiusitas atau tingkat keimanan seorang muzakki tidak berpengaruh terhadap minat pembayaran zakat profesi. Semakin tinggi tingkat religiusitas muzakki maka tidak menyebabkan penguatan pada minat pembayaran zakat profesi ke Lembaga zakat. Hal ini dapat terjadi karena besar kecilnya tingkat keimanan kepada Allah (religiusitas) yang dimiliki oleh muzakki tidak dapat menjadi alasan untuk meningkatkan minat pembayaran zakat.

Religiusitas yang dimaksud adalah Muzakki mempunyai keyakinan bahwa umat islam yang berpenghasilan diwajibkan untuk membayar zakat, muzakki senantiasa melakukan seluruh ibadah sebaik mungkin supaya mendapat ridho-Nya, muzakki juga merasa mempunyai pengetahuan yang cukup baik mengenai zakat dari segi hukum agama, muzakki mengetahui konsekuensi yang diterimanya ketika tidak membayarkan zakat serta muzakki merasa tenang ketika setelah

menunaikan kewajiban membayarkan zakat profesi kepada Lembaga zakat Baznas dan Rumah Zakat Kota Semarang. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Rosalinda (2021), Sumadi (2021), dan Dewi (2019). Tingkat keimanan muzakki berpendidikan mayoritas S1/D3 kepada Allah tidak terbukti meningkatkan minat pembayaran zakat profesi.

Kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat pembayaran zakat profesi ke Lembaga Zakat Baznas dan Rumah Zakat Kota Semarang. *Theory of planned behaviour* dan teori atribusi terbukti karena proses kognitif dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor yang mempengaruhi atau masuk akal terhadap perilaku orang lain membuat muzakki percaya pada Lembaga zakat. Artinya bahwa ketika kepercayaan muzakki terhadap Lembaga zakat yang meningkat akan mempengaruhi peningkatan pada minat pembayaran zakat profesi. Muzakki percaya bahwa adanya jaminan zakat yang dibayarkan dapat dialokasikan dengan baik dan tepat sasaran, muzakki juga memiliki harapan dan kepercayaan yang kuat terhadap Baznas dan Rumah Zakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019), Fahad (2019), Rakhmania (2018), dan Satrio (2016). Kepercayaan muzakki berjenis kelamin Ikhwan (Pria) maupun Akhwat (Wanita) dapat mempengaruhi minat pembayaran zakat.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: A) Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap minat pembayaran zakat profesi. Hal ini menunjukkan semakin tinggi akuntabilitas seorang muzakki maka akan semakin meningkatkan minat pembayaran zakat profesi ke Lembaga zakat Baznas dan Rumah Zakat, B) Transparansi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap minat pembayaran zakat profesi. Hal ini menunjukkan jika terjadi perubahan pada variabel transparansi menyebabkan perubahan pada minat pembayaran zakat profesi ke Lembaga zakat Baznas dan Rumah Zakat. C) Literasi zakat tidak berpengaruh terhadap minat pembayaran zakat profesi. Hal ini menunjukkan semakin baiknya literasi pemahaman mengenai zakat oleh muzakki maka tidak berdampak pada peningkatan minat pembayaran zakat profesi ke Lembaga zakat Baznas dan Rumah Zakat. D) Pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat pembayaran zakat profesi. Hal ini menunjukkan perubahan pada nominal pendapatan muzakki tidak berdampak pada peningkatan minat pembayaran zakat profesi ke Lembaga zakat Baznas dan Rumah Zakat. E) Kadar keimanan muzakki (religiusitas) tidak berpengaruh terhadap minat pembayaran zakat profesi. Hal ini menunjukkan semakin tingginya religiusitas muzakki mengenai zakat maka tidak berdampak pada peningkatan minat pembayaran zakat profesi ke Lembaga zakat Baznas dan Rumah Zakat. F) Kepercayaan Lembaga zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembayaran zakat profesi. Hal ini menunjukkan jika terjadi perubahan pada variabel kepercayaan menyebabkan perubahan pada minat pembayaran zakat profesi ke Lembaga zakat Baznas dan Rumah Zakat.

Pada penelitian ini kepercayaan memiliki pengaruh lebih besar dari pada akuntabilitas dan transparansi, dibuktikan dengan nilai beta pada kepercayaan lebih besar dari variabel lainnya. Nilai beta pada masing masing variabel adalah sebagai berikut persepsi harga sebesar 0,289, akuntabilitas sebesar 0,230, transparansi sebesar 0,031, akuntabilitas dan transparansi Lembaga zakat memiliki besaran pengaruh yang sama terhadap minat pembayaran zakat profesi. Kepercayaan muzakki kepada Lembaga zakat Baznas dan Rumah Zakat lebih berpengaruh terhadap minat pembayaran zakat profesi. Kepercayaan memegang

peranan penting dan sangat vital untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat profesi.

Implikasi

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Lembaga Zakat khususnya Baznas Kota Semarang dan Rumah Zakat Kota Semarang agar minat muzakki dalam membayar zakat profesi, sebagai bahan evaluasi penilaian muzakki kepada Lembaga zakat, untuk melihat beberapa bagian yang perlu dibenahi.

Baznas Kota Semarang dan Rumah Zakat Kota Semarang dapat lebih fokus kepada akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan muzakki untuk membayarkan zakat di Lembaga zakat tersebut. Akuntabilitas dengan perlakuan yang adil kepada muzakki, Lembaga zakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik, pengelolaan dana zakat sesuai dengan syariat yang ditetapkan dalam Al-Quran, dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku diyakini dapat meningkatkan minat pembayaran zakat profesi.

Lembaga zakat harus terbuka dengan menyediakan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu, adanya kotak suara sebagai masukan terhadap pengelolaan zakat di Baznas Kota Semarang dan Rumah Zakat Kota Semarang. Informasi mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat umum akan mendorong naiknya minat pembayaran zakat profesi.

Kepercayaan memegang peranan penting dan sangat vital untuk meningkatkan kesadaran muzakki dalam membayar zakat profesi. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang manajemen yang berhubungan dengan zakat profesi.

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya antara lain: Penelitian mengambil data secara periodik atau jangka waktu yang

lebih lama, Meneliti objek lain selain Lembaga zakat Baznas dan Rumah Zakat Kota Semarang dan Meneliti faktor lain yang mempengaruhi minat muzakki untuk membayarkan zakat profesi ke Lembaga Zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1988). Attitudes, personality, and behavior. Milton Keynes: *Open University Press dan Chicago, IL: Dorsey Press*.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50.
- Amalia, N., & Widiastuti, T. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat (Studi Pada Laz Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. 6(9). Hal: 1756–1769. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- An-Nur. 2021. Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim. <https://annur.ac.id/negara-berpendudukmayoritas-muslim/#.InstitusAgamaIslamLampung> (diakses pada 29 September 2021).
- Amelia, L., & Murtani, A. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi Baznas Sumatera Utara). *Jurnal FEB*, 1(1), 195–205.
- Amymie, F. (2019). Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 17(1), 1–18. <https://doi.org/10.15575/anida.v17i1.5046>
- Asminar, 2017. Pengaruh Pemahaman, Transparansi dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi dan Keputusan Membayar Zakat Pada Baznas Kota Binjai. *At-Tawassuth*, Vol. III, No. 3, 2017: 260 – 281.
- Basri, Z. Z. (2015). Zakat Infak Sedekah dan Akuntansinya serta Potensinya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin. *Jakarta: Universitas Trisakti*.
- BPS. (2020). Badan Pusat Statistik. Retrieved January 24, 2021, from sp2010.bps.go.id
- Fahad Muhammad Aril, 2019. Pengaruh Kepercayaan Terhadap Baznas, Pendapatan Dan Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Mal Di Kabupaten Bojonegoro. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Farhati, W. L. (2019). Pengaruh pengetahuan muzakki, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat terhadap minat membayar zakat pada organisasi pengelola zakat. *Doctoral Dissertation*, UIN Walisongo.
- Fitrianingtyas, 2019. Pengaruh Religiusitas dan Pendapatan Terhadap Intensi Muzakki Membayar Zakat Profesi Kota Surabaya. STIE Perbanas Surabaya.
- Hamzah, 2020. Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*. Volume 3 Nomor 1, Mei 2020
- Hamzah Zulfadli, 2020. Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat. Fakultas Agama Islam, Universitas Islam
- Riau.Harahap, K. R. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki (Studi Kasus: Baznas Provinsi Sumatera Utara). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

- Jumarni, 2019. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Muzakki Membayar Zakat di Baznas Kota Jambi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Kabib, 2021. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 2021, 341-349. <http://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jie>
- Kartika, 2020. Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(01), 2020, 42-52.
- Masfufah Zuhriyati, 2021. Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Petani Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Kabupaten Cilacap). Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Murhaban, 2018. Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Pengelolaan Dana Zakat terhadap Kepatuhan Masyarakat Membayar Zakat di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. Volume 6, Nomor 1, Februari 2018 p. 25-40
- Nur Kabib, 2021. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga.
- Nurhasanah, 2020. Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Kualitas Pelayanan, Transparansi Lembaga Amil Zakat Terhadap Minat Bayar Zakat di Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi DKI Jakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia – 2020.
- Rosalinda, 2021. Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku UMKM Untuk Membayar Zakat Niaga di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen. *Jurnal Akuntansi* ISSN 2303-0356. Vol. 11, No.1, February 2021 Hal. 67-80.
- Sumadi, 2021. Pengaruh pendapatan, kepercayaan dan religiusitas terhadap minat untuk membayar zakat penghasilan. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 1(1), 2021,12-24. <https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/ierps>
- Tho'in, 2019. Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(03), 2019, 225-230.
- Yazid, 2017. Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Menunaikan Zakat Di Nurul Hayat Cabang Jember. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.8, No. 2.